

MIGRASI DAN RESIKO KERJA SELAMA COVID-19: STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN

Wibisono

Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya

Jl. Mejoyo II No. 13, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Migrasi dan Risiko Kerja selama COVID-19, COVID-19 mengakibatkan munculnya isu ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat. Di antara yang paling terpuak oleh pandemi ini adalah jutaan pekerja migran. Pandemi ini menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar dalam perlakuan terhadap pekerja bergaji rendah dan berketerampilan rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang dimana dalam pengambilan data menggunakan Purposive sampling yang dilanjutkan dengan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan utama bagaimana tenaga kerja migran dalam kondisi pandemi. Penelitian ini hanya berfokus pada Agen Indonesia, Tenaga Kerja yang siap dan calon TKI. Hasil penelitian ini adalah COVID-19 menyebabkan menumpuknya ketersediaan tenaga kerja pada Agen Indonesia dan tidak bisa diberangkatkan, karena tidak adanya kepastian dari pemerintah Indonesia selama tahun 2020 dan 2021 yang menyebabkan Agen Indonesia melakukan penutupan pendaftaran bagi calon TKI yang ingin mendaftar.

Kata Kunci: COVID-19, Kesejahteraan, Tenaga Kerja Migran

ABSTRACT

This study seeks to understand the phenomena of migrant workers resulting in the emergence of issues of inequality and injustice in society, especially during the COVID-19. This pandemic is causing a widening gap in the treatment of low-paid and low-skilled workers. This manuscript adopts a descriptive qualitative in which the data collection uses purposive sampling followed by semi-structured interviews to deal with the main question of how migrant workers are in a pandemic condition. This research only focuses on Indonesian agents, ready workers and prospective migrant workers. The results indicate that COVID-19 causes an accumulation of labor availability at Indonesian agents and cannot be dispatched because there is no certainty from the Indonesian government during 2020 and 2021, which causes Indonesian agents to close registration for prospective migrant workers who wish to register. This study extends the discussion on risk-taking behaviour from the value chain of the migration economy.

Keywords: COVID-19, Migrant Worker, Welfare

PENDAHULUAN

Mobilitas manusia antar negara terjadi karena berbagai alasan, seperti mencari pekerjaan, mengikuti anggota keluarga, untuk melanjutkan studi. Migrasi juga dapat didorong oleh guncangan, seperti konflik atau bencana alam, perubahan iklim, dan tekanan demografis pada saat populasi meningkat pesat karena orang mencari lebih banyak peluang tujuan di Asia, sebagian besar migrasi internasional adalah migrasi tenaga kerja, yang berpengaruh terhadap siklus ekonomi di negara. Aktifitas migrasi ke negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang mencapai puncaknya pada 2007 dan sempat mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Peningkatan terjadi lagi pada 2014–2015 ke level sebelum krisis keuangan global. Sebagian besar migrasi tenaga kerja Asia juga terjadi ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) (yaitu, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) yaitu sejak tahun 2012 (International Labor Organization, 2020).

COVID-19 mengakibatkan munculnya isu ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat. Salah satu masyarakat yang paling terpuak karena penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia adalah tenaga kerja migran yang terdiri dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Asing) (Yasin, 2017; Shadiqin, 2015). COVID-19 menyebabkan para TKI dan TKW tidak bisa berangkat ke luar negeri untuk bekerja sehingga meningkatkan kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya khususnya terhadap tenaga kerja dengan berketerampilan rendah. Banyak dari pekerja migran yang terpaksa harus hidup dalam kondisi buruk karena terlanjur sudah berada di tempat agen pemberangkatan seperti PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Mereka yang terkurung dalam kondisi hidup yang buruk di asrama yang sempit, kehilangan pekerjaan atau gaji yang tidak dibayar, dipaksa oleh majikan untuk mengambil cuti yang tidak dibayar atau dikurangi upah, atau dipulangkan kembali ke rumah dengan sedikit atau tanpa pilihan pekerjaan yang layak. Padahal tidak sedikit dari calon TKI dan TKW terjebak dalam situasi hutang menumpuk, karena mereka meminjam uang dari teman atau kerabat untuk

membayar biaya perekrutan atau perjalanan mereka melalui agen agar bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan membayar hutang tersebut (Institute for Human Rights and Business, 2021).

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 menurunkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pekerja migran dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah untuk mendapatkan pekerjaan diluar negeri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Taiwan selama COVID-19. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia di negara asing khususnya Taiwan.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan utama bagaimana tenaga kerja migran dalam kondisi Pandemi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengadopsi proses yang fleksibel untuk menghindari wawancara direktif yang terlalu memaksakan struktur. Pendekatan kualitatif relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana” dan “mengapa”, yang membantu peneliti untuk menemukan perilaku organisasi (Hamilton & Finley, 2019).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara fenomenologi dan hermeneutika. Fenomenologi dipilih karena teknik ini mengacu pada metode deskriptif berdasarkan pengalaman untuk memberikan pemeriksaan introspektif proses kognitif. Sedangkan hermeneutika juga digunakan untuk mendemonstrasikan kombinasi antara teori dan metode interpretasi atas tindakan manusia dan teks untuk mengungkap makna pelaku (Houston & Mullan-Jensen, 2011). Kedua pendekatan tersebut dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk yaitu untuk melakukan olah kata menjadi data numerik dari data wawancara wawancara tatap muka berkualitas tinggi, sehingga hasil penelitian ini dapat dipastikan keabsahannya karena adanya upaya untuk tetap memperhatikan fakta saat menganalisis data dari wawancara dan observasi (Pierre & Jackson, 2014; Le Blanc, 2017).

HASIL DAN DISKUSI

Kontrak Kerja TKI

Kontrak didapatkan melalui terjalin relasi antara perusahaan Agen Indonesia dengan PL (pekerja lapangan) melalui promosi profile perusahaan yang dilakukan oleh PL, lalu dilanjutkan dengan perekrutan CTKI (Calon tenaga kerja Indonesia). CTKI mendapatkan dua kontrak selama prosesnya, kontrak pertama yaitu kontrak antara CTKI dan perusahaan Agensi Indonesia yang berisikan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh CTKI dan pihak perusahaan, kemudian kontrak yang kedua yaitu antara CTKI dengan pihak majikan yang berisikan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dan berapa gaji yang akan diterima oleh TKI.

Resiko yang Dihadapi TKI

TKI memiliki 2 resiko utama yaitu resiko bekerja dan resiko biaya keuangan (pembiayaan proses pemberangkatan). Dalam resiko bekerja yang paling sering di hadapi adalah resiko saat menghadapi majikan. Seperti ketika TKI yang merawat orang tua dan orang sakit, harus memiliki mental yang sangat kuat, banyak juga orang tua dan orang sakit yang memiliki masalah mental, dimana pada orang tua tersebut ataupun orang sakit memiliki masalah emosi yang cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan jika orang tua atau orang sakit tersebut sering melakukan kekerasan fisik seperti menyiram air bekas cuci tangan ataupun meludah, karena yang dijaga orang tua dan orang sakit mau tidak mau TKI Indonesia yang bekerja di Taiwan harus sabar dalam menghadapi permasalahan tersebut dan mengalah, karena yang di hadapinya bukan orang berumur 40-60 tahun akan tetapi sekitar 80-100 tahun. Kasus lain adalah kasus ketidak cocokan antara majikan dan calon TKI yang biasanya dipicu oleh ketidak ssesuaian terhadap jam kerja mereka yang terkadang melebihi batas kontrak kerja.

Tabel 1. Biaya Proses Pemberangkatan

Biaya Proses Pemberangkatan TKI melalui Agen Indonesia	
Pembuatan ID	Rp. 750.000
<i>Medical</i>	Rp. 900.000
Parport	Rp. 600.000
SKCK	Rp. 500.00
BLK 2 Bulan	Rp. 2.800.000
Visa	Rp. 1.200.000
PAP (Departemen Tenaga Kerja Indonesia)	Rp. 850.000
Tiket Pesawat	Rp. 4.000.000
SWAB	Rp. 1.300.000
Karantina	Rp. 5.000.000

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Resiko biaya keuangan biasanya terkait dengan biaya proses pemberangkatan. Pada biaya proses pemberangkatan TKI pada Agen Indonesia mengalami tambahan biaya dikarenakan adanya prosedur-prosedur kesehatan yang wajib dilakukan seperti Swab COVID-19 dan karantina dinegara tempat para TKI bekerja, biaya proses Swab para TKI ditanggung oleh perusahaan, dan proses karantina dibiayai setengah dari negara tujuan dan setengahnya dari perusahaan. Untuk calon TKI tidak bisa diberangkatkan akibat COVID-19 adalah biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan sehingga perusahaan mengalami kerugian.

TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terdapat juga transaksi pembagian hasil antara perusahaan Agen Indonesia dengan agensi Taiwan. Yang dimana dalam pembagiannya pihak Agen Indonesia akan membayar sejumlah 10.000 TWD kepada agensi TKI tersebut. Hal ini bisa terjadi karena pihak agensi yang menyediakan permintaan tenaga kerja kepada pihak perusahaan Agen Indonesia. Sehingga Agen Taiwan memiliki peran penting terhadap kinerja Agen Indonesia. Calon TKI yang bekerja di Taiwan untuk menjaga orang tua dan orang sakit rata-rata mendapatkan gaji sebesar 17000 TWD Kemudian adanya potong gaji maksimal 9 bulan yang sudah di tandatangani oleh calon TKI di Bank yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membayar seluruh pengeluaran perusahaan.

Kegagalan bisa terjadi dikarenakan calon TKI membatalkan secara sepihak, calon TKI tersebut akan membayar seluruh kerugian yang sudah di keluarkan oleh perusahaan, jika semisal calon TKI kabur saat bekerja di Taiwan dan belum menyelesaikan kontraknya, perusahaan akan menanggung kerugian tersebut dan menahan berkas asli dari TKI tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan, dalam hal itu perusahaan akan mengalami kerugian. Pengalaman yang didapati pada saat calon TKI tidak bisa di berangkatkan akibat COVID-19 adalah biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Untuk calon TKI yang sudah berangkat bekerja di Taiwan sebelum pandemi COVID-19 ada sekitar 330 orang, dan sebagian masih saling berhubungan dengan perusahaan selama COVID melanda di Taiwan, untuk menayakan bagaimana kondisi Indonesia saat ini, sebagian besar TKI yang sudah menghabiskan kontrak kerja mereka memilih untuk memperpanjang kontrak kerja mereka di sana dan enggan untuk kembali selama pandemi COVID-19, kenapa demikian? Karena mereka takut ketika pulang di Indonesia mereka akan tertular COVID-19 dan tidak bisa kembali bekerja di Taiwan lagi, karena pemerintah masih menutup akses Internasional, ada juga beberapa TKI yang memang masih belum selesai melunasi potongan gaji mereka, akan tetapi rata-rata TKI yang bekerja di Taiwan biasanya akan segera melunasi potongan gaji tersebut agar tidak menjadi beban pada TKI itu sendiri.

Kemampuan yang Diperoleh TKI

Pelatihan di BLK calon TKI mendapat sertifikat siap kerja dari BLK tersebut yang berguna untuk syarat bekerja di Taiwan. Di dalam BLK sendiri calon TKI akan dilatih dalam melakukan berbagai pekerjaan seperti memasak makanan Taiwan, bersih- bersih rumah, cara menjaga orang tua, merawat orang sakit, menjaga anak kecil, dan melatih bahasa keseharian yang berguna untuk komunikasi keseharian.

Kesejahteraan Bagi Migran

Calon TKI yang mendaftar kebanyakan berasal dari Jawa Timur seperti Probolinggo, Blitar, Kediri, Malang, Banyuwangi, Jember, Magetan, Jawa, calon TKI yang mendaftar di Agen Indonesia biasanya direkomendasikan oleh teman atau saudara yang bekerja di Taiwan dan merekomendasikan untuk

mendaftar di perusahaan agen Indonesia, dalam hal tersebut mereka memutuskan untuk mendaftar sebagai TKI adalah karena keterbatasan peluang pekerja di kota mereka dan upah gaji yang sangat rendah, untuk itu mereka memutuskan menjadi TKI agar dapat merubah nasib ekonomi keluarga mereka, begitupun dengan calon TKI yang berasal dari wilayah Jawa Barat seperti Indramayu dan sekitarnya. Mereka juga merasakan hal yang sama, karena keterbatasan pendidikan yang ditempuh maksimal SMA bahkan ada yang sampai SMP saja.

Pekerjaan yang paling banyak dicari di perusahaan agen Indonesia oleh calon TKI di Taiwan adalah menjaga orang tua dan orang sakit, karena menurut mereka pekerjaannya tidak terlalu melelahkan dan juga mudah akan tetapi harus memiliki kesabaran yang sangat besar, karena untuk menjaga orang tua dan orang sakit dibutuhkan ketelitian dan kesabaran yang ekstra. Usia rata-rata calon TKI adalah 21 tahun dan maksimalnya 40 tahun. Rata-rata mereka bekerja disana untuk menghabiskan masa 1 kontrak kerja mereka adalah maksimal 3 tahun. Selain itu sebagian besar calon TKI yang mendaftar di perusahaan agen Indonesia sudah menikah, yang belum menikah biasanya hanya sebagian kecil saja. Biasanya yang belum menikah memiliki alasan untuk berkarir terlebih dahulu atau melunasi hutang orang tua mereka, dan setelah mereka siap secara mental dan finansial mereka, TKI yang belum menikah akan segera menikah dan mereka berharap ketika bekerja di Taiwan nantinya akan mendapatkan jodoh disana. Kemudian keluarga mereka yang ditinggalkan oleh TKI sendiri adalah kondisi sangat baik-baik saja untuk yang belum menikah akan tetapi untuk yang sudah menikah biasanya pasangan TKI yang ditinggal jauh bekerja untuk menafkahi keluarga mereka memiliki resiko perselingkuhan.

Untuk TKI yang berhasil bekerja disana kebanyakan mereka mampu meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Indikator pencapaian keberhasilan TKI adalah ketika mereka mampu menyekolahkan anak-anak hingga jenjang sarjana, mampu membeli rumah dan tanah, membeli hewan ternak dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat yang memutuskan untuk mendaftar sebagai TKI adalah karena keterbatasan peluang pekerja di kota mereka dan upah gaji yang sangat rendah, untuk itu mereka memutuskan menjadi TKI agar dapat merubah nasib ekonomi keluarga mereka. Bagi masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran seperti TKI dan TKW adalah pilihan terakhir karena tidak ada lagi pekerjaan di sekitar mereka yang cukup untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga. Selain ada TKI yang berhasil, ada pula TKI yang gagal bekerja di Taiwan dan harus dipulangkan ke Indonesia. Seringkali TKI dipulangkan karena perilaku mereka sendiri seperti kabur karena mencuri barang milik majikan atau kabur karena TKI tidak dapat menghasilkan apapun dari pekerjaan yang dikerjakan. Hal ini menyebabkan individu tersebut dipulangkan dan tidak boleh lagi bekerja di Taiwan dan TKI harus membayar ganti rugi perbuatan mereka terhadap perusahaan. Contohnya jika TKI kabur sebelum masa kontrak habis, maka perusahaan agen Indonesia harus membayar biaya ganti rugi sesuai kontrak kepada agen Taiwan.

KESIMPULAN

PJTJKI di Indonesia mendapatkan kontrak kerja dengan bermitra dengan Agensi di Taiwan dengan menggunakan koneksi teman lama pada saat sebelum menjadi PJTKI, kemudian mengenai pelatihan calon TKI dilakukan oleh PJTKI akan tetapi sejak ada peraturan baru sekarang untuk pelatihan TKI sudah dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, tetapi hasilnya menjadi tanggung jawab PJTKI, selanjutnya dalam urusan biaya untuk calon TKI, PJTKI menanggung risiko biaya pelatihan dan biaya keberangkatan, yang nantinya akan dibayar oleh TKI melalui potong gaji yang sudah diawasi oleh OJK. Untuk yang sukses dan berhasil bekerja disana hingga masa kontrak kerjanya habis yang pada umunya selama 3 tahun, mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka, seperti menyekolahkan anak hingga jenjang sarjana, memperbaiki rumah hingga membeli sawah di daerah mereka. Namun sebaliknya menjadi pekerja migran juga memiliki resiko tinggi yang dibebankan dan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi pekerja migran ke luar negeri khususnya Taiwan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, tenaga kerja pada perusahaan Agen Indonesia memiliki rata-rata taraf ekonomi yang kurang dari cukup, lalu keadaan dimana banyak negara mengambil kebijakan pada masa pandemi yang membatasi imigrasi, membuahkan tantangan bagi integrasi pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut menyebabkan dampak negatif pada perusahaan Agen Indonesia (PJTJKI). Hal ini didasari oleh kondisi pandemi COVID-19 yang masih berfluktuatif serta minat masyarakat Indonesia

untuk menjadi pekerja migran yang semakin turun. Kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengurangi pengeluaran agar tidak membebankan keuangan sehingga bisa tetap berdiri hingga waktu pandemi berakhir dan perusahaan bisa beroperasi kembali seperti normal pada saat pandemi berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamilton, A. B., & Finley, E. (2019). Designed to answer primarily how and why questions, qualitative methods are integral to investigating what happens in implementation, and what “surrounds” and interacts with implementation processes. *Psychiatry Research*, 280, 1-8.
- Houston, S., & Mullan-Jensen, C. (2011). Towards depth and width in Qualitative Social Work: Aligning interpretative phenomenological analysis with the theory of social domains. *Qualitative Social Work*, 11(3), 266-281. DOI: 10.1177/1473325011400484.
- Institute for Human Rights and Business. (2021). *The Compounding Impacts of COVID-19 on Migrant Workers Across Asia*. Sussex, UK: IHRB.International
- Labor Organization. (2020). *Experiences of ASEAN migrant workers during COVID-19: Rights at work, migration and quarantine during the pandemic, and re-migration plans*. Geneva: International Labor Organization.
- Le Blanc, A. M. (2017). Disruptive meaning-making: Qualitative data analysis software and postmodern pastiche. *Qualitative Inquiry*, 23(10), 789-798.
- Pierre, E. A., & Jackson, A. Y. (2014). Qualitative data analysis after coding. *Qualitative Inquiry*, 20(6), <https://doi.org/10.1177%2F1077800414532435>.
- Shadiqin, M. T. (2019). Pendahuluan. perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. 2621-2781.
- Yasin, H. (2017, December). abstrak. *Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hal Asasi Manusia*, 8, 2.